



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

TERKENDALI

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6.U6/158/KP..04.5/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Menimbang

- :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai mana termaktub, dalam pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012, pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung.
 - b. Bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal kecuali perkara dengan pembuktian yang sulit diancam hukuman di atas 7 (tujuh) tahun, dilakukan dengan Majelis Hakim.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pengadilan Negeri Muara Enim, perlu menetapkan daftar Hakim Anak.
 - d. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini kami tetapkan untuk menyidangkan perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistim Peradilan Anak.

M E N E T A P K A N

- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/433/Kp.04.5/IV/2017 tanggal 19 April 2017 tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menunjuk Hakim yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Hakim yang mengadili perkara Anak.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6.U6 / 158 / KP..04.5/II/2018
Tanggal : 12 FEBRUARI 2018

No	Nama	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	No /Tgl SK Hakim Anak	Keterangan
1.	AS'AD RAHIM, SH, MH	Pembina /IV-a	Ketua	128/KMA/SK/IX/2008 Tgl.24 September 2008	PN MUARA ENIM
2.	ARPISOL, SH	Penata /III-c	Hakim Pratama Madya	168/KMA/SK/X/2014 Tgl.17 Oktober 2014	PN MUARA ENIM
3.	HARIYANTO DAS'AT, SH	Penata /III-c	Hakim Pratama Madya	124/KMA/SK/VIII/2014 Tgl.04 Agustus 2014	PN MUARA ENIM
4.	AL,FADJRI, SH	Penata /III-c	Hakim Pratama Madya	73/KMA/SK/IV/ 2013 Tgl.29 April 2017	PN MUARA ENIM
5.	RIO NAZAR, SH. MH	Penata /III-c	Hakim Pratama Madya	178A/KMA/SK/X/2010 Tgl.29 Oktober 2010	PN MUARA ENIM
6.	DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH,MH	Penata /III-c	Hakim Pratama Madya	05/KMA/SK/2014 Tgl. 6 Januari 2014	PN MUARA ENIM

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 49730175 199903 1 004